

STUDI TENTANG PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA SAMBERA BARU KECAMATAN MARANG KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Siswanto¹, Muh. Jamal², Nur Hasanah³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengawasan pembangunan oleh Dewan Permusyawaratan Desa di Desa Sambera Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Fokus penelitian dalam skripsi ini mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Sambera Baru yang meliputi pertama, pengawasan langsung yang meliputi inspeksi langsung, laporan di tempat dan observasi di tempat. Kedua pengawasan tidak langsung meliputi laporan tertulis dan laporan lisan. Ketiga Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan cukup baik walau belum maksimal dapat tercermin dari pelaksanaan pengawasan yang sudah dilakukan namun masih terkendala tidak adanya program baku dalam pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan, latar belakan pendidikan anggota BPD yang minim dan kurangnya pelatihan terhadap anggota BPD.

Kata Kunci : *Peran, Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pembangunan*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammadsiswanto90@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena tugas dan tanggung jawab yang besar dalam pemerintahan di desa dan bertanggung jawab atas penggunaan agaran desa, maka sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah, yang memiliki fungsi diantaranya proses legeslasi.

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini tidak semua berjalan dengan baik, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dibentuk.

Kurang efektifnya pengawasan tersebut ditinjau dari hal tata kerja anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal menjalankan peran fungsinya sebagai lembaga yang dipercayakan masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang banyak dan tidak sejalan sebagaimana semestinya.

Faktor lain yang menjadi penghambat efektifitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengawasan, tidak dilakukan oleh seluruh anggota dan dalam menjalankan pengawasan tersebut sering kali tidak efektif dengan membawa urusan-urusan pribadi yang sifatnya keterwakilan individu.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ternyata masih kurangnya pengawasan pembangunan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditunjukkan dengan adanya pembangunan jalan desa di RT 08 dan RT 09 yang tidak sesuai rancangan pembangunan dengan anggaran Rp. 265.643.000 yang cukup besar untuk pembangunan jalan desa. Dengan masalah seperti ini seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih memperhatikan serta meningkatkan fungsi dan perannya dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat kurang maksimal, hal inilah yang masih banyak dikeluhkan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari permasalahan-permasalahan tersebut, berkenaan dengan beberapa fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum dilaksanakan secara maksimal.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengakomodir pengaturan sebagaimana dijelaskan mengenai kajiannya tersebut belum maksimal.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji apakah dalam pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah efektif atau hanya diawasi tanpa adanya tindakan lanjutan berlandaskan prinsip-prinsip pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi dasar hukum dalam fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan observasi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Studi Tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan di Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:854) diartikan sebagai “perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Istilah peran dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu, peran meliputi sikap, nilai-nilai perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu, yang meliputi harapan yang sah dari pemegang jabatan itu dalam hal perilaku orang lain terhadap mereka.

Soekanto (2002:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak didalam oposisi sosialnya yang terorganisir didalam suatu kelompok yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga

merupakan suatu wujud dari pada pelaksana disegala hak dan kewajiban. Seseorang dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbentuk sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsinya, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat. Di samping BPD di desa dapat di bentuk lembaga lain, yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, berupa lembaga kemasyarakatan, seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintahan desa, dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa BPD timbul dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa. Hal ini di tegaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kata lain, BPD merupakan salah satu unsur Pemerintahan yang melaksanakan kegiatan pemerintahan bersama-sama dengan unsur Pemerintah Desa. Dalam pengertian ini yang dinamakan sebagai unsur pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekertaris dan Kepala Dusun). Di samping itu, kemitra sejajaran BPD dengan unsur Pemerintahan Desa secara tegas tampak pada proses pembuatan Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Rozaki dkk (2004:104), BPD berwenang bersama-sama dengan Pemerintah Desa memotori rembug desa yang dilakukan setiap tahun sekali, sebagai agenda evaluasi tahunan dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada warga. Selain itu BPD harus memperkuat pula kapasitasnya dalam merencanakan, memformulasikan, mengalokasikan dan mengontrol anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengawasan

Sondang P. Siagian (2003:112) Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Schermerhorn menjelaskan (dalam Sule dan Saefullah, 2005: 317) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pembangunan Desa

Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bias dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Desa

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain. Bintarto (2011:95).

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut,

maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam rangka penulisan skripsi adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang di peroleh dari hasil penelitian.

Adapun Fokus Penelitian yaitu:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Pembangunan di Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Pengawasan langsung
 - Inspeksi lansung
 - Observasi di tempat
 - Laporan di tempat
 - b. Pengawasan tidak langsung
 - Laporan tertulis
 - Laporan lisan
2. Faktor penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Pembangunan di Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Penulis mengklasifikasikan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas pengawasan langsung yaitu melalui inspeksi langsung, observasi langsung (*on the spot observation*), laporan di tempat (*on the spot report*) dan pengawasan tidak langsung yaitu melalui laporan tertulis, serta laporan lisan.

Pengawasan Langsung

Berdasarkan observasi peneliti hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam melakukan pengawasannya BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa dan juga bukan seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun BPKP yang

dapat memeriksa secara langsung dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi setelah melalui rapat forum, bukti tertulis, melihat, mengamati dan mengecek secara langsung Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaporkan permasalahan tersebut disertai dengan bukti atau laporan tertulis kepada pihak yang berwenang seperti Inspektorat untuk diperiksa dan ditindak lanjuti. Dari penjelasan di atas maka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa secara langsung inipun dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara, antara lain dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat (*on the spot observation*) dan laporan di tempat (*on the spot report*).

Inspeksi Langsung

Hal yang berkenaan dengan anggaran dan proyek mendapat perhatian yang khusus dari BPD. Hal ini karena korupsi biasanya terjadi pada saat penggunaan Pendapatan Asli Desa, penyusunan APBDes beserta dengan penggunaannya. Dalam mencegah terjadinya hal-hal yang fatal dan dapat merugikan masyarakat luas maka dalam prakteknya BPD melakukan peneguran secara langsung dan cara yang baik pula. Dengan cara seperti ini diharapkan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih baik dan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana anggaran atau pelaksana pembangunan yang belum jelas dapat didiskusikan lebih lanjut dengan aparat desa serta langkah selanjutnya yang diambil dapat lebih terarah.

Berdasarkan observasi penulis pelaksanaan pembangunan di Desa Sambera Baru dilakukan secara bertahap. Hal ini karena anggaran yang diterima dari Pemerintah Kabupaten tidak secara langsung dapat menyelesaikan suatu proyek pembangunan atau dicairkan secara bertahap pula. Meskipun pembangunan tersebut bertahap dan dalam jangka waktu yang relatif panjang akan tetapi tidak ada praktek penyimpangan dalam penggunaan anggarannya. Hal ini tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi BPD untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara khususnya terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Sebagai bukti adanya pengawasan dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Sambera Baru. Pembangunan tersebut tentunya tidak melebihi batas kewenangan yang telah diberikan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat menilai seberapa besar tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dan pelaksana pembangunan tersebut. Hasil pencapaian yang telah dilaksanakan itupun dapat menjadi evaluasi dalam setiap tahunnya ketika akan melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan observasi penulis, masyarakat juga disini berperan penting dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sehingga pembangunan

juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat dan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran dapat dihindarkan.

Observasi di Tempat (On The Spot Observation)

Objek pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah fokus masalah pembangunan infrastruktur jalan karena hal ini menyangkut keselamatan terhadap masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini dapat memperjelas bahwa observasi di tempat yang dilakukan BPD efektif untuk dilakukan. BPD dapat mendapatkan data yang akurat secara langsung. Setelah itu BPD juga dapat mengambil langkah untuk peneguran terhadap Pemerintah Desa maupun lembaga pelaksanaanya.

Dengan observasi di tempat juga Badan Permusyawaratan Desa dapat melihat potensi desa atau perkembangan desa. Sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Tidak menutup kemungkinan hal yang dianggap oleh masyarakat itu biasa menjadi masukan bagi desa. Dari observasi atau pun hasil pengamatan maka BPD dapat memberikan berupa usulan. Sebelum menjadi sebuah usulan tentunya BPD mengadakan rapat intern bersama anggota BPD.

Para pengusaha sewaan rumah diharapkan:

- a. Melaporkan penghuni baru maupun lama yang belum terdaftar di RT masing-masing
- b. Ikut serta dalam pengawasan
- c. Membayar distribusi pertahun untuk desa dan besar kecilnya kisarannya ditentukan berdasarkan keputusan bersama

Kegiatan observasi di tempat (*on the spot report*) yang telah dilaksanakan oleh BPD. Kegiatan yang dilaksanakan BPD ini pun berbeda-beda. Hal yang menyangkut pelaksanaan pembangunan Desa mengenai kerusakan jalan BPD mengawasinya dengan cara ikut berpartisipasi dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa dan Rukun Tetangga setempat. Hal ini dilakukan agar permasalahan dapat diputuskan dengan bijak. Sedangkan pelaksanaan pembangunan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa lainnya serta pembangunan fisik desa selama masa proyek berjalan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan yang terjadi.

Berdasarkan observasi penulis kegiatan observasi BPD tersebut telah dilaksanakan, hal ini karena penulis telah meninjau secara langsung kepada Ketua RT IV keadaan jalan yang terjadi kerusakan. Selain itu juga BPD telah melakukan observasi terhadap pembangunan fisik di Desa Sambera Baru, pengawasan melalui observasi telah dilaksanakan oleh BPD yang dibantu oleh Tokoh masyarakat, lembaga lainnya dan masyarakat.

Laporan di Tempat (On The Spot Report)

Laporan di tempat yang dilakukan oleh BPD dilakukan seiring dengan rapat koordinasi dengan pemerintah desa maupun dengan tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh BPD ini juga disesuaikan dengan urgensi dan

kebutuhan dalam rangka mencegah suatu kekeliruan ataupun perbaikan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan intensitas kegiatan pengawasan yang satu dengan kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa sering mengadakan rapat koordinasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tugas BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa.

Adanya perbedaan intensitas kegiatan pengawasan itu disebabkan oleh kebutuhan masing-masing kegiatan yang berbeda-beda. Selain itu permasalahan yang timbul dari sebuah kegiatan juga berbeda. Ada kegiatan yang satu kali pertemuan saja sudah dapat mencakup kebutuhan sebuah kegiatan hingga pada tahap akhir dan ada pula kegiatan yang harus dilakukan pertemuan untuk melihat kejelasan dari sebuah kegiatan. Sehingga menimbulkan perbedaan intensitas kegiatan pengawasan BPD.

Pengawasan Tidak Langsung

Laporan Tertulis

Dalam penyelenggaraan musyawarah, BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban petinggi. Hal ini dalam rangka upaya perbaikan kinerja Kepala Desa yang lebih baik lagi kedepan, tetapi tidak dalam kapasitas menerima atau menolak. Dalam melaksanakan pengawasan tidak langsung dengan laporan tertulis dapat dilakukan secara tertulis melalui forum rapat dengan menunjukkan pembukuan yang dipegang oleh pemerintah desa.

Pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis dilakukan oleh BPD dengan menunjukkan bukti tertulis berupa pembukuan pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan ini dilakukan dalam rangka melihat peraturan desa mengenai Pendapatan Asli Desa yang telah berjalan dan belum berjalan. Selain itu pembukuan sebagai laporan tertulis ini dapat membuktikan tidak adanya kecurangan dalam penerimaan anggaran maupun penggunaannya. Sehingga dapat mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan terhindar dari tindakan korupsi.

Berdasarkan observasi peneliti laporan secara tertulis yang telah disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Camat adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017, sedangkan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa yang disampaikan kepada BPD belum ada pada saat ini. Begitu juga Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang belum ada. Peneliti juga melihat bahwa keterbukaan terhadap pembukuan yang ada menjadikan hal-hal yang tidak mengarah pada penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat terhindarkan dan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Dalam hal pengawasannya terhadap laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut BPD juga mengetahuinya, sehingga BPD dapat menanyakan kepada pemerintah desa mengenai kebenaran isi laporan yang telah

dibuat. Selain itu jika terjadi penyimpangan ataupun hal yang tidak sesuai dalam pelaporannya pun dapat diketahui oleh BPD secara pasti.

Laporan Lisan

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, masyarakat di Desa Sambera Baru sangatlah menjunjung tinggi mekanisme musyawarah untuk memperoleh mufakat. Permasalahan yang terjadi baik kecil maupun besar pada desa inipun diselesaikan dengan cara musyawarah. Misalnya terjadi pihak-pihak yang bersinggungan atau terjadi konflik selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Sehingga tidak ada pihak yang sangat dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan.

Dalam kaitannya dengan laporan yang diberikan masyarakat kepada BPD sejauh pengamatan penulis belum ada. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering mengadakan dengar pendapat yang diadakan secara resmi demi memperoleh tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan peraturan daerah, maka BPD belum pernah membuat rapat khusus untuk memperoleh langsung pendapat masyarakat ataupun dengar pendapat untuk menanyakan tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan desa melalui peraturan desa yang dilakukan secara rutin.

Hal ini dapat terjadi karena BPD belum mengagendakan kegiatan tersebut pada setiap tahunnya, selain itu BPD belum membakukan program kerja/ rencana kegiatannya dalam bentuk tertulis. Sehingga belum pernah diadakannya evaluasi mengenai pelaksanaan pembangunan desa melalui peraturan desa. Sumber daya manusia yang dimiliki juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan BPD. Dengan Sumber daya manusia yang tidak memadai dan berkualitas maka sangat sulit untuk mengadakan kegiatan pengawasan yang baik.

Faktor Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah berasal dari internal dan eksternal BPD.

- a) Faktor internal seperti masalah Sumber Daya Manusia, pengalaman yang kurang dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh BPD menghambat pengawasan. Program kerja yang tidak tertulis dan tidak dalam bentuk yang baku juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan tanpa program kerja yang baku dan terarah sangat susah untuk mengukur hasil yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana yang minim fasilitas maka dapat menjadi penghambat dalam memaksimalkan pengawasan.
- b) Faktor eksternal atau hambatan yang berasal dari luar BPD dalam rangka pengawasan adalah pelatihan anggota BPD yang masih kurang dan kondisi

social, ekonomi yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi biasa (petani).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa tersebut telah berjalan dengan baik akan tetapi belum berjalan maksimal
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu menggunakan dua metode yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung melalui media forum rapat berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi kewenangan serta kewajiban BPD
3. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat, sedang pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara laporan tertulis melalui LPJ tahunan dan laporan lisan dari masyarakat melalui LSM.
4. Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah berasal dari internal dan eksternal BPD.
 - a) Faktor internal seperti masalah Sumber Daya Manusia, pengalaman yang kurang dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh BPD menghambat pengawasan. Program kerja yang tidak tertulis dan tidak dalam bentuk yang baku juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan tanpa program kerja yang baku dan terarah sangat susah untuk mengukur hasil yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana yang minim fasilitas maka dapat menjadi penghambat dalam memaksimalkan pengawasan.
 - b) Faktor eksternal atau hambatan yang berasal dari luar BPD dalam rangka pengawasan adalah pelatihan anggota BPD yang masih kurang dan kondisi social, ekonomi yang sebagian besar berasal dari golongan ekonomi biasa (petani).

Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Marang Kayu memberikan pelatihan-pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Pelatihan-pelatihan yang diberikan hendaknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan anggaran dalam proses pelatihan tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah desa Sambera Baru, karena memiliki kemampuan yang terbatas. sebab itu pihak Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga harus dapat bekerja sama dalam memfasilitasi pelatihan.

2. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pembinaan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di desa, untuk mempertahankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus dengan baik sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan kemudian meningkatkan kinerja pengurus, agar pergerakan dan operasional BPD dapat berjalan lebih baik.
3. Badan Permusyawaratan Desa Sambera Baru seharusnya mengutamakan pendekatan informal sebagai sebuah cara yang efektif untuk lebih mendekati diri kepada anggota sehingga Ketua BPD dapat mengerti dan memahami kecakapan, kemampuan, maupun perilaku anggota dan pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan terlaksana karena mengetahui perilaku serta apa yang dapat dihasilkan oleh anggota pengurus BPD.
4. Badan Permusyawaratan Desa Sambera Baru agar memperhatikan syarat rekrutmen anggota BPD dan keanggotaan yang telah dipilih oleh masyarakat. Sehingga anggota yang terpilih dapat lebih komitmen terhadap tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Anggota BPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya
5. Badan Permusyawaratan Desa Sambera Baru seharusnya melakukan peneguran secara tertulis sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan serta dapat ditindak lanjuti jika tidak terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Peranan*. Bandung. ALFABETA.
- R. Bintarto. 1968 terbit 2011. *Interaksi Sosial Desa-Kota*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rozaki, Abdur. DKK. 2005. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Siagian, Sondang P, MPA.2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara
- Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.